



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 47  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1/1819.A/SJ Tanggal 22 April 2024 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, terdapat perubahan nomenklatur kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sehingga perlu adanya penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 475/743 Tanggal 5 Maret 2024 Hal Alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, terdapat alokasi perpindahan dan penempatan transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dari Kabupaten Magelang sehingga perlu dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) yang telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (9) dan ayat (13) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.934.013.388,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi rumah potong hewan;
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah;
  - h. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - i. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  - j. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - k. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
  - l. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
  - (9) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp316.426.100,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
  - (10) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.422.273.205,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah).
  - (11) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp32.120.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (12) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.094.177.000,00 (empat miliar sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (13) Retribusi pemanfaatan aset daerah dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.933.017.083,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.995.611.843.788,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.824.365.630,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.644.611.504,00 (lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.581.380.879,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.561.485.775,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.824.365.630,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
- belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara;
  - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.304.368.806,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.814.858.750,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.070.816.741,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.891.600.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.027.281.728,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.722.319.605,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.304.368.806,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.487.571.172,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.453.972.714,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.313.104.162,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta seratus empat ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.567.072.627,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.095.124.997,00 (empat miliar sembilan puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.120.485.345,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.009.869.680,00 (enam belas miliar sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.898.755,00 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.857.218.035,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tiga puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.389.599.932,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.200.769.950,00 (empat miliar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.787.681.437,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.814.858.750,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp160.814.858.750,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp223.070.816.741,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
  - d. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah;
  - e. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
  - g. belanja honorarium; dan
  - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.096.325.932,00 (delapan miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.422.245.545,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.931.961.000,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp324.828.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (6) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.885.370.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.078.785.000,00 (tiga miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.233.733.264,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
  - (9) Belanja jasa pengelolaan Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.097.568.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.644.611.504,00 (lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
  - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.223.198.974,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.538.366.615,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.438.542.256,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.004.686.514,00 (lima puluh tiga miliar empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.690.354.019,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.891.092.030,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.177.412.688,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.680.958.408,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.223.198.974,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.221.705.033,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.583,00 (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp963.358,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9) dan ayat (12) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.538.366.615,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara dari pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.632.897.989,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.181.562.180,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.804.800,00 (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.351.712.162,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp334.568.120,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp176.879.846,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp587.883.878,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.688.768.450,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.178.100.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.196.789.190,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.438.542.256,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.185.636.773,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.997.615.165,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.334.608.318,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp920.682.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.004.686.514,00 (lima puluh tiga miliar empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp53.004.686.514,00 (lima puluh tiga miliar empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.690.354.019,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.332.340.824,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.358.013.195,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

13. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.177.412.688,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp19.177.412.688,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.581.380.879,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.923.803.258,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.963.646.621,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.394.200.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.963.646.621,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
  - d. belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan
  - e. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.952.962.621,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.278.525.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.600.659.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp323.427.781.712,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.183.618.566,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.819.068.779,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.859.103.369,00 (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.061.913.643,00 (seratus tiga miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.208.155.884,00 (sembilan miliar dua ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.295.921.471,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.819.068.779,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal alat peraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.580.227.658,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.021.213.497,00 (sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.617.139,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.816.954,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.567.441.633,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.048.454,00 (sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp40.655.870.273,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.231.960.989,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.852.256.936,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp779.015.345,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
  - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.411.930,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
  - (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp112.634.794,00 (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.523.624.640,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.364.928.537,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.048.454,00 (sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.447.718,00 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.600.736,00 (lima puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.859.103.369,00 (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.686.224.719,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.273.928.650,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.898.950.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.686.224.719,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp99.686.224.719,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

21. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp15.696.251.389,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

22. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan, Dinas Pertanian dan Pangan, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Muntilan, RSUD Muntilan dan RSUD Merah putih diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003